

BAB IV

GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DI JORONG TANJUANG PANGKA NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Gadai di Jorong Tanjuang Pangka

Pelaksanaan gadai Jorong Tanjuang Pangka umumnya dilakukan antar sesama warga, apabila ada yang merasa kesulitan dalam keuangan lalu ia meminjam uang kepada warga yang memiliki kelebihan harta dengan memberikan kebunnya atau benda yang berharga miliknya sebagai jaminan utang kepada warga yang memiliki kelebihan harta tersebut. Praktek yang dijelaskan di atas maka sesuai dengan pengertian gadai pada umumnya yaitu gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (wardi Muslich 2015, 287).

Adapun di Jorong Tanjuang Pangka dahulunya yang menjadi objek gadai adalah sawah, dalam pelaksanaannya sawah yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada pihak *murtahin* (penerima gadai) yaitu sebagai jaminan atas utang *rahin*. Barang gadai tersebut akan kembali pada pemiliknya atau *rahin*, apabila *rahin* telah melunasi utangnya dan waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Apabila disebutkan pada waktu akad jangka waktu gadai, maka pihak *rahin* harus melunasi utangnya pada waktu tempo pada pihak *murtahin*. *Murtahin* harus menyerahkan barang gadai tersebut pada pihak *rahin*. Apabila tidak disebutkan jangka waktu gadai tersebut, maka kapan berakhirnya gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad (Wawancara dengan Dt. Kaseri, Jum'at 13 April 2018).

Berdasarkan pernyataan Dt. Kaseri tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa umumnya yang sering dijadikan objek gadai dulunya

adalah sawah, karena seiring berkembangnya waktu sawah yang dulunya ada di Jorong Tanjuang Pangka digarap dan diubah oleh warga menjadi perkebunan dan umumnya itu kebun kelapa sawit. Kebun yang dijadikan jaminan utang tersebut akan dikembalikan apabila waktu gadai yang disepakati kedua belah pihak tersebut berakhir, jika tidak disebutkan jangka waktu gadai saat perjanjian maka kapan berakhirnya gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

Gadai di Jorong Tanjuang Pangka terjadi apabila ada warga yang sedang membutuhkan uang dengan jumlah yang lebih besar baik itu untuk biaya sekolah anaknya ataupun biaya kehidupan sehari-hari, warga lebih memilih menggadaikan kebun kelapa sawit mereka kepada sesama warga Jorong Tanjuang Pangka dengan anggapan dana cepat diperoleh dari pada mereka menggadaikan kebunnya ke bank ataupun ke pengadaiaan. Sistem gadai yang dilakukan antara kedua belah pihak ini, yaitu perjanjian awalnya pemilik kebun jika ingin meminjam uang kepada penerima gadai pemilik kebun harus rela jika hasil dari kebun kelapa sawit tersebut setiap panenanya diambil oleh pemegang gadai sampai batas waktu gadai yang telah disepakati selesai.

Berdasarkan wawancara dengan Masriadi selaku ketua pemuda di Jorong Tanjuang Pangka, pelaksanaan gadai yang terjadi di Jorong Tanjuang Pangka ini dilakukan dengan lisan. Adapun faktor umum yang menyebabkan masyarakat melakukan gadai di jorong ini, adalah karena biaya seolah anak yang cukup besar dan kebutuhan rumah tangga yang lain yang dibutuhkan mendesak. Masyarakat yang memerlukan biaya yang tidak terlalu besar dan tidak mendesak mereka memilih meminjam ke koperasi dan ke warga lainnya hanya dalam bentuk utang bukannya gadai. (Wawancara dengan Masriadi, 2018)

Menurut Imus Caniago, saya menggadaikan kebun saya karena waktu itu saya kesulitan untuk membayar biaya Pengobatan dan biaya operasi ibu saya yang sakit kanker payudara, karena mebutuhkan biaya

yang cukup besar saya memilih mengadaikan kebun saya tersebut agar ibu saya bisa berobat. (wawancara dengan Imus Caniago, 11 april 2018).

Berdasarkan pernyataan Imus Caniago tersebut dapat disimpulkan bahwa ia menggadaikan kebunnya untuk membayar biaya pengobatan dan operasi orang tuannya pada saat itu. Imus memilih menggadaikan kebunnya karena ia merasa itu jalan satu-satunya bagi Imus agar dana yang dibutuhkan tersebut cepat diperoleh. Sehingga ia tidak memperdulikan kalau hal itu dilarang untuk dilakukan.

Pelaksanaan gadai seperti ini sudah lumrah dilakukan di Jorong ini karena kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat, warga mau tidak mau memilih untuk menggadaikan kebun kelapa sawit milik pribadi mereka kepada warga lain yang memiliki kelebihan harta. Walaupun dengan resiko hasil dari panen kebun kelapa sawit milik mereka setiap panennya diambil oleh pemegang gadai dan mereka harus rela menerima persyaratan tersebut, setelah batas gadai tersebut berakhir maka hasil sawit tersebut baru bisa dinikmati oleh pemilik kebun.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa dari kejadian yang terjadi di Jorong Tanjung Pangka tersebut adalah bahwa pelaksanaan gadai di Jorong ini sudah lumrah dilakukan masyarakat dengan cara-cara yang sama dan hal yang melatar belaknginyapun sama yaitu faktor ekonomi. Pelaksanaan gadai seperti ini masih diberlakukan dikarenakan sering terjadi di waktu dulunya dan masyarakat sampai sekarang masih melakukan hal yang sama, tanpa mengetahui ada terdapat larangan melakukannya.

Menurut Nelwati dalam pelaksanaan gadai ini, besarnya pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* adalah sesuai jumlah yang diinginkan oleh *rahin* asalkan *murtahin* memiliki kesanggupan atas itu, yang sering menjadi objek gadai di daerah ini adalah kelapa sawit, karena pada umumnya masyarakat Jorong ini memiliki kebun kelapa sawit pribadi. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilaksanakan

serah terima antara *rahin* dengan *murtahin*, dan dalam perjanjian disepakati secara otomatis barang gadai berada di tangan *murtahin* berarti barang tersebut berpindah tangan, namun hak miliknya tetap ditangan *rahin*. Hasil yang didapat dari barang gadai tersebut selama ditangan *murtahin* menjadi milik *murtahin*.

Menurut Teti Erawati,ia melakukan gadai adalah waktu itu keluarga Teti kesulitan untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, sebab mereka memilik 5 orang anak yang mana 4 orang sekolah dan 1 orang lagi masih berusia 4 tahun. Jadi di dalam keluarganya tersebut berjumlah 7 orang dalam satu rumah dan itu membutuhkan dana yang cukup besar. Adapun dampak positif yang diperoleh ibuk Tetidari gadai tersebut yaitu dana yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha, biaya sekolah anak dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatif yang mereka rasakan yaitu kesulitan dalam pembayarannya karena selama waktu gadai tersebut kebun milik Teti itu dikuasai oleh orang yang menerima gadai sehingga dengan demikian ibuk Teti dan suaminya harus bekerja merawat ternak salah seorang warga Tanjung Pangka untuk mencari uang untuk pembayaran utang tersebut. (Wawancara dengan Teti Erawati, Rabu 11 April 2018).

Menurut Teti Erawati, ia menggadaikan kebunnya dikarenakan faktor ekonomi keluarga ibuk Teti yang lemah biasanya mereka cuma bergantung pada kebun sawit miliknya tersebut namun setelah kebun itu digadaikan ibuk Teti dan suaminya harus bekerja merawat ternak dan *melangsir sawit*¹ warga Tanjung Pangka untuk mencari uang untuk pembayaran utangnya tersebut.

Begitu pula wawancara dengan Delia Mesra, saya menggadaikan kebun untuk biaya sekolah anak saya yang mendesak, yang mana pada saat itu anak saya yang kuliah di smester 6 membutuhkan dana untuk pergi

¹ *Melangsir Sawit*, adalah mengangkut sawit ke TPS(tempat pengumpulan sawit)/ ke toke sawit.

KKN dan anak saya yang pesantren mau ujian dan harus membayar SPP yang sudah menunggak 2 bulan, maka dari itu saya menggadaikan kebun milik saya. Adapun dampak positif yang saya rasakan yaitu dana yang diperoleh tersebut dapat untuk membayar biaya sekolah anak, agar sekolah anak saya tidak terlantar. Dampak negatifnya adalah saya dan keluarga tidak dapat menikmati hasil kebun sawit selama masa gadai berlangsung karena hasil kebun tersebut selama masa gadai dikuasai oleh *murtahin*. (Wawancara dengan Delia Mesra, 11 April 2018)

Berdasarkan pernyataan dari Delia Mesra tersebut dapat diketahui bahwa yang menyebabkan Delia Mesra menggadaikan kebunnya dikarenakan terdesak biaya sekolah anaknya dan ia juga merasakan dampak positif dan negatifnya dalam melakukan gadai.

Menurut Sinetruya, ia menerima gadai dari *rahin* karena ingin membantu orang yang kesusahan memperoleh dana dengan cepat. Maka dari itu ia memberikan pinjaman kepada *rahin* tanpa adanya syarat-syarat yang mempersulit *rahin* asalkan dengan satu syarat yaitu kebun milik *rahin* sebagai jaminan dari utang tersebut. (Wawancara dengan Sinetriya, Rabu 18 April 2018).

Jadi menurut setelah di analisa faktor dominan yang melatarbelakangi gadai kebun kelapa sawit di Jorong Tanjuang Pangka adalah faktor ekonomi, dikarenakan mereka sedang membutuhkan dana yang cukup besar dengan cepat sedangkan jika melakukan gadai tersebut ke bank atau pengadaiaan, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang dan persyaratan yang banyak. Masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan kebunnya kesesama warga Jorong Tanjuang Pangka walaupun hasil dari kebun mereka selama masa gadai dikelola oleh *murtahin*.

Adapun setelah dilakukan wawancara di Jorong Tanjuang Pangka terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai, yaitu:

1) Faktor kebiasaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun kelapa sawit mereka mengatakan bahwa menggadaikan kebun mereka kesesama warga Jorong Tanjuang Pangka tersebut menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang sedang terdesak membutuhkan uang dengan jumlah yang besar secara cepat. Karena jika menggadaikan kebun kelapa sawit tersebut ke bank ataupun pengadaian akan memakan waktu yang lama dan persyaratan yang cukup rumit. Faktor ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis.

Menurut Delia Mesra yang menjadi alasannya lebih memilih menggadaikan kebun ke keluarga atau tetangganya, selain hal seperti ini sudah sering dilakukan waktu dulunya, agar ia dapat memperoleh uang dengan cepat, dan jika ia menggadaikan ke pengadaian atau bank syaratnya terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan pernyataan dari Delia Mesra tersebut diketahui bahwa masyarakat yang melakukan gadai di Jorong Tanjuang Pangka umumnya sudah sering dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga masyarakat menirunya sampai saat sekarang ini. Selain karena kebiasaan, masyarakat memilih cara seperti ini dikarenakan agar cepat memperoleh dana yang diinginkan tanpa prosedur yang rumit.

2) Faktor Ekonomi

Masyarakat Jorong Tanjuang pangka umumnya sering melakukan gadai kebun kelapa sawit mereka kesesama warga Jorong tersebut yang memiliki kelebihan materi. Masyarakat sering melakukan gadai tersebut dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat dan kebutuhan sekolah anak yang cukup besar. Faktor ini dapat dilihat dari wawancara penulis berikut :

“Ambo manggadaian kabun ambo ko dek ambo paralu pitih untuak panambah modal usaho jo biaya sakolah anak-anak

mbo,biaya anak nan kawisuda dek itu ambo mamilih manggadaikan kabun mbo dek biaya sakolah anak yang rutin di kaluaan satiaok bulan, alun lo balanjo e satiok hari leh alun lo, biaya hiduik yang samaki hari samakin maningkek ”

Menurut Nelwati, Saya memilih menggadaikan kebun milik saya yaitu untuk tambah modal, biaya sekolah anak dan biaya anak yang mau wisuda, belum lagi belanja setiap hari, dan belum lagi biaya kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat). (wawancara dengan Nelwati, Rabu 11 April 2018).

Jadi menurut Nelwati mereka lebih memilih menggadaikan kebun kelapa sawit mereka ke sesama warga Jorong tersebut supaya dana yang dibutuhkan secara mendesak itu cepat diperoleh dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka lebih memilih untuk menggadaikan kebun mereka itu kesesama warga dari pada ke bank atau pengadaiaan, agar dana yang dibutuhkan cepat diperoleh dan tidak memerlukan persyaratan yang banyak.

3) Kurangnya pengetahuan agama masyarakat mengenai ketentuan gadai dalam Islam

Pengetahuan agama masyarakat Jorong Tanjuang Pangka bisa dikatakan masih kurang mengenai ketentuan gadai tersebut. Karena di dalam wirit pengajian yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yang selalu mendatangkan ustad dari luar Jorong tersebut, pengajian tidak pernah membahas mengenai gadai, jual beli dan lain sebagainya yang berkaitan dengan muamalah, melainkan yang sering dibahas adalah mengenai sholat, zakat dan lainnya dan dalam khotbah jum'atpun Khatib juga tidak pernah membahas hal-hal seperti itu melainkan cuma membahas amalan-amalan lainnya. Selain itu penyuluhan-penyuluhan mengenai gadai atau hal-hal yang berkaitan dengan muamalahpun tidak pernah di berikan di Jorong tersebut.

Adapun faktor pengetahuan masyarakat Jorong Tanjuang Pangka ini mengenai gadai dalam Islam cukup terbatas, karena ulama-ulama daerah tersebut tidak pernah menerangkan atau menjelaskan

mengenai hukum pelaksanaan gadai yang benar yang sesuai dilakukan di dalam Islam. Karena kekurangan pengetahuan masyarakat Jorong ini mengenai permasalahan gadai Islam, masyarakat banyak melakukan gadai seperti yang telah dilaksanakan sebelum-belumnya di Jorong tersebut yang mana gadai ini dulunya terjadi antara pemilik sawah, dikarenakan saat sekarang sawah di Jorong Tanjung Pangka telah banyak yang di kelola dan ditanami pohon sawit jadi masyarakat melaksanakan gadai tersebut terhadap tanaman sawit.

Masyarakat tetap melakukan gadai seperti ini dikarenakan mereka dalam keadaan terdesak dan itu jalan satu-satunya yang mudah walaupun mereka harus merelakan hasil dari kebun mereka dinikmati oleh penerima gadai selama masa gadai itu berlangsung.

Menurut Sukri pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *murtahin* tidak dibolehkan karena sama saja dengan pinjaman berbunga, karena selama masa gadai kebun *rahin* dikuasai oleh *murtahin*, dan jumlah utang yang harus dibayarkan dengan jumlah yang tetap tanpa dipotong dengan hasil kebun yang diambilnya selama masa gadai. (wawancara dengan Sukri, Selasa 17 April 2018).

Adapaun menurut Muas yang merupakan *murtahin* beranggapan bahwa gadai yang dilakukan tersebut sah-sah saja karena hal tersebut merupakan sarana menolong masyarakat yang lagi membutuhkan dana dengan cepat dan masalah pemanfaatan yang dilakukan tersebut ia angap wajar-wajar saja karena pemanfaatan hasil dari kebun selama masa gadai tersebut adalah untung untuk *murtahin* selama masa gadai berlangsung. (wawancara dengan Muas, Rabu 18 April 2018).

Berdasarkan analisa mengenai perihal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai di Jorong Tanjung Pangka, dilihat dari hasil wawancara di atas yang paling dominan melatarbelakanginya adalah faktor ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin

meningkatkan. Jika dilihat dari pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, mereka beranggapan kalau itu sah-sah saja, karena hasil dari barang jaminan tersebut ia anggap untung untuk *murtahin* selama uangnya belum dikembalikan.

Menurut Irmawati selaku *murtahin*, ia pernah menerima gadai dari salah seorang warga yang bernama Imus Caniago. Imus Caniago menggadaikan kebun karena terdesak untuk biaya pengobatan ibunya yang ingin menjalankan operasi. Selama waktu gadai Irmawati memanfaatkan kebun Imus Caniago tersebut, dari hasil kebun tersebut setelah dipotong biaya *upah panen* dan *upah langsir* sisa dari hasil kebun tersebut dimanfaatkan oleh Irmawati keseluruhannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka

Islam sebagai ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* semangatnya bertumpu kepada kemaslahatan yang hakiki, termasuk syari'atnya dibidang muamalah, dimana kaidah fiqih mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِهَا

Artinya: “pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”

Dalil yang dapat merubah hukum muamalah dari boleh menjadi tidak boleh mengacu kepada disiplin ushul fiqh, yaitu dapat berupa dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist nabi atau dalil lain seperti ijma', qiyas, maslaha mursalah, dan sebagainya. Dari kaidah yang tersebut di atas, sebenarnya terfokus kepada prinsip maslahat, yaitu konsep pertimbangan baik buruk, positif negatif dan mudharat maslahat yang berdasarkan kaidah umum dan dalil shahih syari'at Islam.

Masalah muamalah ini juga berkenaan dengan pelaksanaan gadai kebun kelapa sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Secara umum dapat

disimpulkan bahwa gadai adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang.

Adapun praktek gadai yang terjadi di Jorong tanjuang pangka yaitu pada umumnya gadai ini diawali dengan pinjam meminjam uang, yang dilakukan oleh seseorang yang sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk keperluan keluarganya kepada salah seorang warga Jorong yang memiliki kelebihan harta. Pinjam meminjam uang disini tidak hanya sebatas pinjaman saja, melainkan si peminjam harus menyerahkan harta yang mereka miliki kepada *murtahin* sebagai jaminan dari utang tersebut.

Akad gadai yang terjadi di Jorong Tanjuang Pangka ini adalah dalam pemanfaatan terhadap barang jaminan yaitu pada saat masa gadai barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai masa gadai itu berakhir. Sedangkan seharusnya barang jaminan tersebut memang dipegang oleh *murtahin* selama masa gadai berlangsung, namun *murtahin* hanya sebagai pemegang jaminan dan tidak berhak memanfaatkannya. Jika gadai berakhir utang *rahin* masih belum lunas maka *rahin* memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya kepada *murtahin*. Namun jika uang dari hasil barang jaminan tersebut berlebih dari jumlah utang maka *murtahin* berkewajiban memberikan kelebihan tersebut kepada *rahin*.

Gadai di Jorong Tanjuang Pangka ini barang jaminan yang diberikan *rahin* dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* selama masa gadai berlangsung dan uang yang dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin* tetap dibayarkan dengan jumlah yang sama seperti semula. Dengan demikian selama masa gadai tersebut *murtahin* menikmati hasil dari barang jaminan yang diberikan *rahin* tersebut dan dari hasil barang jaminan

tersebut terkadang hampir setengah dari utang *rahin* terbayarkan jika hasil dari kebun tersebut dijadikan sebagai pelunas dari hutang *rahin*.

Sesungguhnya dalam ikrar perjanjian tidak ada penetapan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, namun hal itu terjadi secara otomatis karena masyarakat sering melakukan hal itu dahulunya, sehingga penerus-penerusnya masih memberlakukan sampai saat sekarang ini.

Ulama fiqh sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada barang jaminan adalah milik *rahin*, karena dialah pemilik aslinya dan tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya itu. Namun pada kenyataannya di Jorong Tanjuang pangka tersebut segala yang terdapat dalam barang jaminan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh *murtahi* dan *rahin* tidak memiliki hak atas barang jaminan tersebut sampai waktu gadai tersebut berakhir.

Demikian juga yang terjadi oleh seseorang *rahin* yang menggadaikan 2 Ha kebunnya yaitu Jenar kepada Muas (*murtahin*) sebesar Rp. 80.000.000, dalam jangka waktu gadai 1,5 tahun, selama waktu gadai tersebut Muas memperoleh 2- 3 ton sawit setiap panennya. Karena merasa tidak sanggup untuk membayar utangnya tersebut, Jenar meminta Muas membeli 1 Ha kebunnya itu, Muas tidak menginginkan 1 Ha kebun tersebut melainkan beliau menginginkan ke 2 Ha kebun tersebut. Karena Jenar hanya ingin menjual 1 Ha kebun saja, Muas mengizinkan Jenar menjual kebun tersebut kepada orang lain. Setelah 1 Ha kebun sawit itu laku terjual dengan harga Rp. 125.000.000, dan Jenar menerima uang dari hasil penjualan tersebut Jenar membayarkan utangnya kepada Muas sebesar yang dipinjamnya tersebut dan pada waktu itu gadainya masih berjalan 1,3 tahun. Namun setelah itu Muas meminta tambahan kepad Jenar sebanyak Rp. 2000.000, dikarenakan Jenar melunasi utangnya sebelum jangka waktu yang disepakati habis

yaitu 2 bulan sisa waktu gadai lagi. (wawancara dengan Jenar, 11 April 2018).

Permasalahan di atas dapat dilihat jumlah keuntungan yang didapat oleh *murtahin* selama masa gadai tersebut berlangsung, sedangkan pada dasarnya akad *ar-rahn* ini bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik, melainkan sekedar jaminan untuk utang-piutang yang merupakan sarana tolong menolong antara umat beragama agar dapat meringankan beban orang yang sedang merasa kesulitan agar orang tersebut memperoleh kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan analisa pelaksanaan gadai kebun kelapa sawit yang terjadi di Jorong Tanjuang Pangka yaitu antara *rahin* dan *murtahin*, dalam pemanfaatan barang jaminan gadai yang dikuasai secara penuh oleh *murtahin*. Sedangkan beranjak dari pendapat jumhur ulama, *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan jika barang tersebut bukan berupa binatang ternak. Pengambilan manfaat dari barang jaminan dari utang tersebut secara cuma-cuma merupakan pinjaman yang mendatangkan manfaat dan setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Pernyataan berikut dikuatkan oleh hadis Nabi berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: "Dari Ali r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." (HR. Harits bin Usamah).

Dari hadis Nabi tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang mana setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat secara cuma-cuma merupakan riba dan riba dalam Islam itu hukumnya adalah haram.

Penguasaan terhadap barang gadai oleh *murtahin* menurut sebagian ulama Hanafiyah, membolehkan memanfaatkan barang jaminan dengan adanya izin dari *rahin*. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah,

Malikiyah dan sebagian Ulama Hanafiyah, bahwa sekalipun *rahin* mengizinkan, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Bahkan menurut ulama tersebut ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa. Karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

Adapun ulama Hambali juga berpendapat yaitu apabila yang dijadikan jaminan itu adalah binatang ternak, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang di keluarkan pemegang barang jaminan. Akan tetapi apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Manfaat-manfaat dari barang jaminan (*marhun*) tersebut menurut Ulama fiqh adalah milik *rahin*, karena dialah pemilik aslinya dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambil manfaat tanpa seizinya. Apabila *murtahin* memperoleh izin dari *rahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun* tersebut secara cuma-cuma, sedangkan *marhun* tersebut merupakan barang jaminan dari utang, maka itu tidak dibolehkan karena itu termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: “Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: barang gadai tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (*rahin*) yang memiliki pertambahannya dan ia (*rahin*) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayannya.” (HR. Daruquthnid dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya)

Apabila *murtahin* mensyaratkan dalam akad yaitu berupa hal-hal yang merugikan *rahin*, misalnya seperti tambahan atau memanfaatkan barang jaminan oleh *murtahin*, maka menurut *qaul* dan *azhhar* dikalangan syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal. Berikut hadis yang menguatkannya:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ شَرَّطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: "Ibnu Umar berkata: setiap syarat yang bertentangan dengan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetapkan seratus syarat."

Menurut analisa penulis bahwa pelaksanaan gadai di Jorong Tanjung pangka tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan pendapat- pendapat yang telah disampaikan oleh jumbuh ulama dan dilihat dari hadis Nabi di atas sudah di jelaskan bahwa kepemilikan suatu barang jaminan tersebut tidak terlepas dari kepemilikannya yaitu *rahin* dan apabila *murtahin* mensyaratkan sesuatu di dalam akad maka akadnya dianggap batal.

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak pengadai (*rahin*), termasuk itu hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buah, dan bulunya. Sebab perjanjian yang dilakukan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai yang memanfaatkan barang gadai dipandang sebagai riba. Namun demikian apabila barang gadai tersebut berupa binatang yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksud sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai dalam memberi makan dan memeliharanya, sebab orang yang memerah susu dan menunggangi mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

Berikut ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي تَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya, apabila digadaikan. Orang yang menunggani dan meminum menanggung biaya hidupnya.”

Jika di lihat dari pendapat Ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan sebagian Ulama Hanafiyah, yang tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai walaupun seizin *rahin*. karena makna izin atau ridha disini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa. Karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang Delia Mesra (*rahin*).

“baa ka baa e kami harus rela, karano kami paralu pitih capek untuak biaya bsakolah anak kami, kalau ndk kami izinan ughang tu mamanan e beko, ndk namuah e maminjaman pitih sabanyak tu ka kami doh secaro cuma-cuma me.

(mau tidan mau kami harus rela jika kebun kami dimanfaatkan oleh si Penerima gadai karena jika kami tidak membolehkan maka si penerima gadai tidak mau meminjamkan uang sebanyak itu kepada kami dengan cuma-cuma). (wawancara denga Delia Mesra, 11 April 2018).

Menurut Delia Mesra, ia mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut dikarena ia takut jika tidak memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan, maka *murtahin* tidak mau memberikan pinjaman kepada *rahin*, sedangkan Delia Mesra sedang membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang cepat.

Berdasarkan uraian Delia Mesra tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur keterpaksaan, hal itu dikarenakan apabila Delia Mesra tidak mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan utang, maka Delia Mesra tidak bisa memperoleh pinjaman tersebut, karena tidak akan ada untung yang dapat diperoleh *murtahin* selama gadai.

Adapun wawancara dengan Sinetriya selaku *murtahin*, Sinetriya memberikan pinjaman yaitu cuma semata-mata mau membantu warga yang membutuhkan, karena merasa kasihan Sinetriya memberikan pinjaman uang sebesar yang dibutuhkan oleh *rahin* dan kebun mereka menjadi jamina utang. Mengenai permasalahan pemanfaatan barang gadai itu boleh saja, sebab jika kami tidak demikian kami tidak ada memperoleh apapun dari selama gadai tersebut. (wawancara dengan Sinetriya, 18 April 2018).

Berdasarkan ungkapan Sinetriya di atas dapat disimpulkan, bahwa Sinetriya menerima gadai dikarenakan ingin menolong sesama. Masalah pemanfaatan barang jaminan tersebut Sinetriya menganggap itu sah-sah saja karena itu untung yang Sinetriya peroleh selama masa gadai tersebut berlangsung.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Jorong Tanjuang pangka, jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam gadai tersebut merupakan sarana tolong menolong (*ta'awun*) yang tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis yang bertujuan mencari keuntungan.